



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT TK, SD DAN PNFI KECAMATAN SUKADIRI
SD NEGERI PEKAYON III

Alamat: Jl. Raya Pekayon No. 05 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang-Banten 15530

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON III
NOMOR : 800/421.2/011/SK/SDN.Pky.III/VI/2018

TENTANG :
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH
TAHUN 2018
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON III

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar Program Data Pokok Pendidik (DAPODIK) di SDN Pekayon III;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan pelaksana Admin/Operator Dapodik di SDN Pekayon III;
 - c. Bahwa yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin/Operator Dapodik Negeri SDN Pekayon III Tahun 2018;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Pekayon III.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT TK, SD DAN PNFI KECAMATAN SUKADIRI
SD NEGERI PEKAYON III

Alamat: Jl. Raya Pekayon No. 05 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang-Banten 15530

Lampiran I : Keputusan Kepala SDN Pekayon III
Nomor : 800/421.2/011/SK/SDN.Pky.III/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018

OPERATOR SEKOLAH / DAPODIKDas
SD NEGERI PEKAYON III
TAHUN 2018

No	Nama/NIP	NUPTK	Status Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1.	MUKLIS, SE.	-	Guru Honorer/ GTT	-	Operator Sekolah (Dapodikdas)

Kepala Sekolah,

MIMIN CARMILA, S.Pd.MM
Pembina IV/a
NIP. 19700727 199103 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT TK, SD DAN PNFI KECAMATAN SUKADIRI
SD NEGERI PEKAYON III

Alamat: Jl. Raya Pekayon No. 05 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang-Banten 15530

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Petugas Operator Dapodik Sekolah yang terintegrasi dengan pangkalan Data Pokok Pendidik (Dapodik) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Petugas Operator Dapodik Sekolah sehubungan Pendataan PTK yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidik yang selanjutnya disebut Operator Sekolah pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri Pekayon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di SDN Pekayon III;
 2. Melaksanakan pengelolaan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah SDN Pekayon III;
 3. Mengirimkan data hasil pendataan melalui proses sinkronisasi, sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdas.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sekolah Negeri SD Negeri Sukadiri bertanggung jawab kepada Kepala SDN Pekayon III dan UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Pekayon**
Pada Tanggal : **20-07-2018**

Kepala Sekolah,



MIMIN CARMILA, S.Pd,MM

Pembina IV/a

NIP. 19700727 199103 2 008

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
2. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Sukadiri;
3. Pengawas Gugus 02 Pekayon;
4. Arsip.